



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daerah dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang Retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan yang ada, daerah dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, maka perlu dilakukan penataan pemberian pelayanan izin Usaha Perikanan bagi Orang Pribadi maupun Badan Hukum sejenisnya yang melakukan usaha di bidang perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- ingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- ✓ 17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 /

- tentang Kawasan Lindung;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 392 / Kpts / Ik. 120 / 4 / 1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL;
 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
 24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 25. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang (Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 48 Tahun 2002 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Kupang. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang.

Pegawai adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kopetasi, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Usaha Perikanan adalah semua usaha baik perorangan maupun badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah, mengawetkan dan memasarkan ikan untuk tujuan komersial.

Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan kelautan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan perangkapan ikan.

Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan luar daerah asal nelayan tersebut.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu dan atau alat apung lainnya yang berukuran tidak lebih 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih 30 Daya Kuda (DK) yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.

Kapal Motor adalah kapal atau perahu yang digerakkan oleh motor / mesin yang dipasang di bagian dalam kapal atau perahu.

Perahu Motor Tempel adalah perahu yang menggunakan mesin / motor tempel sebagai tenaga penggerak yang ditempelkan di luar badan perahu / di buritan.

Body Tapa adalah perahu motor yang digunakan untuk membeli, mengumpul ikan dari kapal penangkap dan memasarkan ke tempat pemasaran ikan.

Alat Tangkap Ikan adalah sarana penangkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Budidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap orang atau badan hukum yang
melakukan usaha dibidang perikanan.

Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut peraturan perundang -
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
sumbangan atau pemotongan retribusi tertentu.

Jasa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mempunyai batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib
retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau peyeteroran retribusi yang berutang
ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRE adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD adalah surat yang oleh
wajib retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran retribusi,
objek retribusi dan / atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang -
undangan retribusi daerah.

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan
hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
sesuai ketentuan perUndang - Undangan yang berlaku.

Perorangan adalah nelayan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan budidaya
atau mengusahakan untuk memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau
lingkungannya.

Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha secara
bersama-sama setelah memperoleh legalitas hukum.

Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan pada perorangan atau badan hukum
karena telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau
lingkungannya;

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan izin usaha perikanan yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah. ✓

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kebutuhan retribusi daerah berdasarkan peraturan PerUndang - Undangan retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha perikanan sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan meliputi :

Penangkapan Ikan;

Pembelian, Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Pengolahan Hasil Perikanan;

Pembudidayaan Ikan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sesuai undang - undangan yang berlaku.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Wilayah Daerah. *A*

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan dihitung berdasarkan jenis, ukuran, satuan dan jangka waktu izin sesuai lingkup kegiatan usaha perikanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, penggunaan sumber daya perikanan dan kelautan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta untuk mendukung kelancaran penyediaan izin usaha perikanan meliputi biaya rutin dan administrasi umum.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada jenis usaha yang dilakukan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Rp. 100.000,-

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

No	JENIS KAPAL IKAN (ALAT TANGKAP)	SATUAN/ UNIT	TARIF (Rp)/ TAHUN
1.	Pukat Cincin (Purse Seine) / Lampara	Per - Urit	150.000,-/thn
2.	Bagan Tanam	Per - Unit	50.000,-/thn
3.	Bagan Apung	Per - Unit	200.000,-/thn
4.	Pancing		
	- Rawai / Long Line	Per - Unit	125.000,-/thn
	- Pancing lainnya	Per - Unit	40.000,-/thn
5.	Alat Penangkap lainnya	Per - Unit	50.000,-/thn

Surat Izin Budidaya (SIB)

Rp. 150.000,-/thn;

Surat Izin Pembelian, Pengumpulan dan Pemasaran Ikan

Rp. 125.000,-/thn;

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Masa retribusi untuk jenis usaha perikanan penangkapan ikan, pembelian dan pengumpulan hasil laut, pemasaran, pengolahan ikan, budidaya dan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang samakan.

Pasal 12

Pemberitahuan retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD yang terhutang. *A.*

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

an retribusi yang terutang didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD
dokumen lain yang dipersamakan.
hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan
ID secara jabatan.
ruk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

bayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD
ubahan.
dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah
rus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
tentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi.
pabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana
maksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
dua persen) dengan menerbitkan STRD.
pabila bendahara lalai melaksanakan ayat (2) dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen)
dari setoran bruto.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Penagihan retribusi dilakukan pada saat pemohon menerima izin usaha perikanan dengan menggunakan SKRD atau STRD.

Bentuk - bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 17

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 3) tidak dianggap Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tersebut ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Tanggung jawab retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi yang terhutang.

Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Perijinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 47) dinyatakan Tidak Berlaku Lagi.


Pasal 23

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 24

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dihempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


IGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 183

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan ini, sektor perikanan diharapkan menjadi sektor unggulan daerah atau sebagai aset Pemerintah Daerah perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan telah berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Izin Tertentu, dan sesuai kewenangan otonomi dapat melakukan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum dengan mempertimbangkan keuntungan yang memadai, aspek keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini.

Sehubungan dengan itu maka Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan dibidang perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan meliputi Penangkapan Ikan, Penanganan Pasca Panen, Pengangkutan Ikan, Pembelian dan Pengumpulan Ikan serta Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan dan Rekomendasi Proses Izin.

Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kupang telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9 : yang dimaksud dengan segala jenis ikan dan biota perairan lainnya adalah :

- a. Ikan bersirip (Pisces);
- b. Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya (Crustacea);
- c. Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya (Mollusca);
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);
- e. Teripang, Bulu Babi dan sebangsanya (Echinodermata);
- f. Kodok dan sebangsanya (Amphibia);
- g. Buaya, Penyu, Kura-kura, Baiwak, Ular Air dan sebangsanya (Reptilia);
- h. Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya (Mamalia);
- i. Rumpun Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air (Algae);
- j. Biota perairan lain yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15 : Daya kuda (DK) adalah satuan kecepatan mesin kapal yang dalam bahasa Inggris disebut Horse Power (HP) dan dalam bahasa Belanda disebut Penclijck de Kloch (PK).

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas

Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Huruf c : Surat Izin Budidaya (SIB) diberikan kepada pembudidaya ikan dengan luas lahan usaha 3 Ha s/d 5 Ha.

Huruf d : Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Ikandan Pemasaran Ikan diberikan kepada orang perorang atau badan hukum yang menggunakan kapal penampung ikan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

: Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa biaya dan denda.

Pasal 12

: Yang dimaksud Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 13

Ayat (1) : Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, obyek retribusi Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Surat Kelelapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang terhutang yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 183 *A*